



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.228, 2020

PENDIDIKAN. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6562)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut Statuta UNS adalah peraturan dasar pengelolaan UNS yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNS.
3. Kementerian adalah perangkat Pemerintah Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, serta melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
6. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UNS untuk dan atas nama MWA.
7. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah

- organ UNS yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
8. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
  9. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
  10. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau sekolah di lingkungan UNS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau sekolah.
  11. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
  12. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin dan program vokasi.
  13. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
  14. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
  15. Dewan Profesor adalah organ UNS yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
  16. Warga Kampus UNS adalah dosen, tenaga

kependidikan, dan mahasiswa UNS.

17. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa UNS.
18. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNS dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
19. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNS.
20. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNS.

## BAB II

### PENETAPAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SEBAGAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

#### Pasal 2

UNS ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.

## BAB III

### STATUTA UNIVERSITAS SEBELAS MARET

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 3

- (1) UNS sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dalam rangka mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada Statuta UNS.
- (2) Statuta UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. visi, misi, tujuan, nilai-nilai dasar, dan budaya kerja;
- b. identitas;
- c. penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;
- d. sistem pengelolaan;
- e. sistem penjaminan mutu;
- f. kode etik;
- g. bentuk dan tata cara penetapan peraturan;
- h. perencanaan; dan
- i. pendanaan dan kekayaan.

#### Bagian Kedua

#### Visi, Misi, Tujuan, Nilai Dasar, dan Budaya Kerja

##### Pasal 4

UNS memiliki visi menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai luhur budaya nasional.

##### Pasal 5

UNS memiliki misi:

- a. menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri Dosen dan mendorong kemandirian Mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap;
- b. menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan
- c. menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

##### Pasal 6

UNS memiliki tujuan:

- a. menciptakan lingkungan yang mendorong Warga Kampus UNS mengembangkan kemampuan diri secara

- optimal;
- b. menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, cerdas, terampil, mandiri, dan sehat jasmani, rohani, dan sosial;
  - c. menciptakan wahana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdaya guna dan berhasil guna;
  - d. mendiseminasikan hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih sejahtera;
  - e. mengembangkan nilai luhur budaya nasional sebagai salah satu landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan;
  - f. mewujudkan pranata kehidupan yang beradab menuju terciptanya masyarakat yang tertib dan damai;
  - g. menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur; dan
  - h. menjadikan UNS sebagai universitas bereputasi internasional.

#### Pasal 7

Nilai dasar penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi di UNS:

- a. keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kejujuran, kebenaran, dan keunggulan ilmiah untuk perkembangan budaya dan peradaban, kepeloporan, kejuangan, ketulusan, dan keikhlasan pada proses pencerdasan dan pengembangan kehidupan bangsa yang berbudaya luhur;
- c. keadilan, demokrasi, kebebasan akademik, dan keterbukaan;
- d. pengembangan yang berkelanjutan;
- e. kemitraan dan kesederajatan;
- f. nonkomersial dan nonliberal; dan
- g. manfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan

kemanusiaan.

#### Pasal 8

UNS memiliki budaya kerja yang meliputi:

- a. orientasi berprestasi;
- b. mengutamakan kepuasan pengguna jasa;
- c. kerja sama;
- d. integritas;
- e. berwawasan ke depan; dan
- f. kewirausahaan.

### Bagian Ketiga

#### Identitas

#### Paragraf 1

#### Kedudukan dan Hari Jadi

#### Pasal 9

UNS berkedudukan di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah.

#### Pasal 10

Tanggal 11 Maret merupakan hari jadi UNS.

#### Paragraf 2

Lambang, Bendera dan Pataka, Busana Akademik, Himne, Mars, dan Atribut

#### Pasal 11

- (1) UNS memiliki lambang, bendera dan pataka, busana akademik, himne, mars, dan atribut, yang berfungsi sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi UNS.
- (2) Lambang, bendera dan pataka, busana akademik, himne, mars, dan atribut UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Pemerintah ini.

- (3) Jenis, ukuran, dan penggunaan lambang, bendera dan pataka, busana akademik, himne, mars, dan atribut diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Bagian Keempat

#### Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi

##### Paragraf 1

##### Pendidikan

##### Pasal 12

- (1) UNS menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik di dalam kampus, dan otonomi keilmuan dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode etik yang merupakan bagian dari kode etik Sivitas Akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 13

- (1) Rektor mengupayakan dan menjamin setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma etika/etika akademik, norma/kaidah keilmuan, dan peraturan/keputusan internal.
- (2) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik sesuai dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan mimbar akademik, setiap anggota Sivitas Akademika:
  - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik UNS;
  - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
  - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain; dan
  - d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma etika/etika akademik, norma/kaidah keilmuan, dan peraturan/keputusan internal.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (4) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh UNS untuk:
  - a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
  - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keaneragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - d. memperkuat daya saing bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi.

#### Pasal 15

Sistem dan prosedur operasional mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SA.

#### Pasal 16

- (1) UNS menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada standar pendidikan UNS dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Rektor UNS membuka, mengubah, dan menutup Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SA.

#### Pasal 17

- (1) Pendidikan di UNS diselenggarakan dengan kurikulum yang disusun dan dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan, capaian pembelajaran Program Studi, lingkup keilmuan Program Studi, kompetensi, dan tantangan lokal, nasional, regional, dan global, serta Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- (2) Kurikulum di UNS dievaluasi dan dikembangkan secara berkala, berkelanjutan, dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan, perkembangan keilmuan, dan keprofesian di tingkat lokal, nasional, regional, dan global.
- (3) Pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis penyusunan, pengembangan, dan evaluasi kurikulum diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SA.

#### Pasal 18

- (1) UNS memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi kepada lulusan UNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UNS dapat mencabut gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi yang telah diberikan kepada lulusan UNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pemberian dan pencabutan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SA.

#### Pasal 19

- (1) UNS dapat memberikan gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan.
- (2) Gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang yang berjasa luar biasa untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau pengembangan UNS.
- (3) UNS dapat mencabut gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan yang telah diberikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Tata cara pemberian dan pencabutan gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SA.

#### Pasal 20

- (1) Bahasa Indonesia wajib menjadi bahasa pengantar di UNS dalam kegiatan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Bahasa daerah dan/atau bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di UNS.

#### Pasal 21

- (1) UNS menerima Mahasiswa warga negara Indonesia dan warga negara asing.
- (2) UNS wajib mencari dan menjaring calon Mahasiswa program sarjana yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi, dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru secara menyebar pada Program Studi.
- (3) Pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis penerimaan Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Paragraf 2

#### Penelitian

#### Pasal 22

- (1) UNS menyelenggarakan penelitian dasar, penelitian terapan, dan pengembangan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dengan arah dan tahapan yang jelas.
- (2) Kegiatan penelitian dilaksanakan oleh Sivitas

Akademika dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, norma etika/etika akademik, norma/kaidah keilmuan, dan peraturan/keputusan internal serta sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.

- (3) Kegiatan penelitian dilaksanakan dalam bentuk monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, atau transdisiplin.
- (4) Penyelenggaraan penelitian terintegrasi dengan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan dan/atau dipublikasikan dalam jurnal ilmiah bereputasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diusulkan untuk memperoleh perlindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) UNS memperoleh manfaat dari hasil penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis penyelenggaraan penelitian, penyebarluasan hasil penelitian, pemanfaatan hasil penelitian, perlindungan penyelenggaraan penelitian, dan perlindungan hasil penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SA.

### Paragraf 3

#### Pengabdian Kepada Masyarakat

### Pasal 23

- (1) UNS menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan kontribusi dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan arah dan tahapan yang jelas.

- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Sivitas Akademika dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, norma etika/etika akademik, norma/kaidah keilmuan, dan peraturan/keputusan internal sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, atau transdisiplin.
- (4) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di UNS terintegrasi dengan kegiatan pendidikan dan penelitian.
- (5) Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan pengabdian Sivitas Akademika.
- (6) Pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SA.

Bagian Kelima  
Sistem Pengelolaan

Paragraf 1  
Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Organ UNS terdiri atas:
  - a. MWA;
  - b. SA;
  - c. pemimpin; dan
  - d. Dewan Profesor.
- (2) Hubungan antarorgan UNS dilandasi oleh semangat kolegialitas dengan saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain serta mengutamakan kepentingan kemajuan dan kehormatan UNS.

Paragraf 2  
Majelis Wali Amanat

Pasal 25

- (1) MWA sebagai unsur penyusun kebijakan menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, pelaksanaan kebijakan umum, dan pengawasan nonakademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MWA mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. menyetujui usul perubahan Statuta UNS;
  - b. menetapkan kebijakan umum UNS;
  - c. mengesahkan rencana induk pengembangan, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan;
  - d. mengangkat dan memberhentikan Rektor;
  - e. mengangkat dan memberhentikan ketua dan anggota KA;
  - f. mengangkat dan memberhentikan anggota kehormatan MWA;
  - g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik UNS;
  - h. melakukan penilaian tahunan terhadap kinerja Rektor;
  - i. membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh organ lain;
  - j. membina jejaring dengan institusi dan/atau individu di luar UNS;
  - k. memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan dalam rangka mengembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan; dan
  - l. mengatur hubungan antarorgan UNS.
- (3) Dalam hal MWA tidak dapat membuat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, penyelesaian diserahkan kepada Menteri.

- (4) Dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) MWA tidak menyerahkan kepada Menteri, Menteri mengambil alih dan memutuskan penyelesaian permasalahan.

#### Pasal 26

Untuk menjadi anggota MWA, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berkewarganegaraan Indonesia;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. mempunyai wawasan tentang pendidikan tinggi dan UNS;
- e. mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan akademik;
- f. mempunyai komitmen untuk menjaga dan membangun UNS serta meningkatkan hubungan sinergis antara UNS dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat;
- g. tidak berafiliasi kepada partai politik, kecuali Menteri;
- h. tidak memiliki konflik kepentingan;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- j. tidak sedang menjadi MWA di perguruan tinggi negeri badan hukum lain, kecuali Menteri.

#### Pasal 27

- (1) Anggota MWA berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas:
  - a. Menteri;
  - b. Rektor;
  - c. Ketua SA;
  - d. wakil dari masyarakat sebanyak 4 (empat) orang;
  - e. wakil dari anggota SA sebanyak 7 (tujuh) orang;
  - f. wakil dari alumni sebanyak 1 (satu) orang;



- g. wakil dari Tenaga Kependidikan sebanyak 1 (satu) orang; dan
  - h. wakil dari Mahasiswa sebanyak 1 (satu) orang.
- (2) Anggota MWA ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan SA.
  - (3) Anggota MWA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
  - (4) Anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dan tidak dapat dipilih kembali.
  - (5) Keanggotaan MWA berakhir atau anggota MWA diberhentikan apabila:
    - a. meninggal dunia;
    - b. berakhir masa jabatan;
    - c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
    - d. diangkat dalam jabatan negeri lainnya;
    - e. dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
    - f. mengundurkan diri.
  - (6) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota MWA diatur dengan Peraturan MWA.

#### Pasal 28

- (1) MWA dipimpin oleh:
  - a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
  - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap jabatan sebagai:
  - a. pimpinan atau pejabat pada jabatan struktural di UNS dan perguruan tinggi lain; dan
  - b. jabatan lainnya yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas MWA.

- (3) Organisasi dan tata kerja MWA diatur dengan Peraturan MWA.

#### Pasal 29

- (1) Anggota MWA mempunyai hak suara yang sama, kecuali dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor.
- (2) Rektor tidak mempunyai hak suara dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor.
- (3) Dalam hal Rektor tidak mencalonkan kembali untuk periode yang kedua, Rektor sebagai anggota MWA mempunyai hak suara dalam pemilihan Rektor.
- (4) Dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mempunyai hak suara 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah hak suara pemilih.

#### Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya MWA membentuk KA.
- (2) KA dipimpin oleh seorang anggota MWA dan bertanggung jawab kepada MWA.
- (3) KA mempunyai tugas:
  - a. mengawasi dan/atau melakukan supervisi proses audit internal dan eksternal atas pengelolaan UNS di bidang nonakademik;
  - b. melaksanakan fungsi manajemen risiko; dan
  - c. menyampaikan laporan tahunan kepada MWA.
- (4) Anggota KA termasuk ketua paling banyak berjumlah 5 (lima) orang.
- (5) Anggota KA harus memiliki keahlian di bidang:
  - a. pencatatan dan pelaporan keuangan;
  - b. tata kelola perguruan tinggi;
  - c. peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi; dan/atau
  - d. pengelolaan barang milik negara.
- (6) Anggota dan pimpinan KA diangkat dan diberhentikan oleh MWA.

- (7) Organisasi dan tata kerja KA diatur dengan Peraturan MWA.

Paragraf 3

Senat Akademik

Pasal 31

- (1) SA merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SA mempunyai tugas dan wewenang:
- a. menyusun dan menetapkan kebijakan akademik mengenai:
    1. pedoman penyusunan, perubahan, dan penetapan kurikulum Program Studi;
    2. persyaratan akademik untuk pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
    3. persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan
    4. persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik;
  - b. menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
  - c. menyusun dan mengawasi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma etika/etika akademik, norma/kaidah keilmuan, dan peraturan /keputusan internal di bidang akademik;
  - d. merekomendasikan kepada Rektor mengenai sanksi terhadap Sivitas Akademika atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, norma etika/etika akademik, norma/kaidah keilmuan, dan/atau peraturan/keputusan internal di bidang akademik;

- e. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan akademik oleh Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma etika/etika akademik, norma/kaidah keilmuan, peraturan/keputusan internal di bidang akademik, dan arah yang ditetapkan SA;
- f. mengawasi penerapan kebijakan akademik sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- g. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi;
- h. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis;
- i. memberikan persetujuan kepada Rektor dalam pengusulan profesor;
- j. merekomendasikan pemberian atau pencabutan gelar doktor kehormatan;
- k. memberikan pertimbangan kepada MWA mengenai rencana induk pengembangan, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran bidang akademik UNS yang diusulkan Rektor;
- l. memberikan pertimbangan kepada MWA mengenai kinerja Rektor di bidang akademik;
- m. memberikan pertimbangan atas pembentukan, perubahan, dan/atau pembubaran Fakultas/Sekolah dan Departemen kepada Rektor;
- n. memberikan pertimbangan atas pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi kepada Rektor;
- o. memilih anggota MWA yang mewakili unsur SA dan masyarakat;
- p. bersama MWA dan Rektor menyusun dan menyetujui rancangan perubahan Statuta UNS; dan

- q. memberikan pertimbangan atas pemberhentian Rektor kepada MWA.

Pasal 32

- (1) Untuk menjadi anggota SA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berkewarganegaraan Indonesia;
  - c. Dosen tetap UNS;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. memiliki integritas akademik;
  - f. memahami visi, misi, dan tujuan UNS;
  - g. memiliki kemampuan manajemen akademik;
  - h. mempunyai wawasan dan jejaring yang luas;
  - i. tidak pernah melanggar etika akademik dan moralitas;
  - j. tidak berperilaku tercela;
  - k. tidak sedang studi lanjut; dan
  - l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Keanggotaan SA terdiri atas:
  - a. Rektor, wakil Rektor, dan Dekan karena jabatan atau *ex officio*;
  - b. Dosen yang mewakili fakultas terdiri atas:
    - 1. profesor yang masih aktif dengan jumlah proporsional; dan
    - 2. 1 (satu) orang lektor kepala yang memiliki kualifikasi doktor;
  - c. ketua SAF karena jabatan atau *ex officio*.
- (3) Proporsi keterwakilan profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 paling banyak diwakili oleh 3 (tiga) orang profesor.
- (4) Pemilihan anggota SA perwakilan profesor dan perwakilan Dosen bergelar doktor dari setiap Fakultas dilakukan dalam rapat SAF.

- (5) Masa jabatan anggota SA selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Anggota SA yang menjadi wakil dalam MWA berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (7) Petunjuk teknis persyaratan, keanggotaan, tata cara pemilihan, dan masa jabatan SA diatur dengan Peraturan SA.

### Pasal 33

- (1) SA dipimpin oleh seorang ketua yang memiliki jabatan akademik profesor dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Ketua SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari anggota SA.
- (3) Ketua SA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memilih salah satu anggota SA sebagai sekretaris.
- (4) Ketua dan sekretaris SA tidak dijabat oleh anggota SA karena jabatan atau *ex officio*.
- (5) SA dapat membentuk komisi dan panitia sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Tata cara pemilihan Ketua SA dan pembentukan komisi diatur dengan Peraturan SA.

### Pasal 34

- (1) Keanggotaan SA berakhir atau anggota SA diberhentikan apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. berakhir masa jabatannya;
  - c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
  - d. diangkat dalam jabatan pimpinan organ UNS;
  - e. melanggar kode etik UNS;
  - f. dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - g. mengundurkan diri.

- (2) Anggota SA yang diberhentikan dalam masa jabatannya, digantikan oleh anggota baru melalui pergantian antarwaktu sampai habis masa jabatan SA.
- (3) Tata cara pemberhentian dan pergantian antarwaktu anggota SA diatur dengan Peraturan SA.

Paragraf 4

Rektor

Pasal 35

- (1) Rektor sebagai unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi pengelolaan UNS.
- (2) Dalam menjalankan fungsi pengelolaan UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur organisasi di bawah Rektor terdiri atas:
  - a. pimpinan;
  - b. pelaksana akademik;
  - c. penunjang akademik dan nonakademik;
  - d. pelaksana administrasi;
  - e. penjaminan mutu;
  - f. pengembang dan pelaksana tugas strategis;
  - g. pelaksana pengembangan usaha komersial; dan
  - h. unsur lain yang diperlukan.

Pasal 36

- (1) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. Rektor; dan
  - b. wakil Rektor.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dibantu oleh sekretaris UNS.

Pasal 37

Rektor mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
- b. menyusun rencana induk pengembangan, rencana

- strategis, dan rencana kegiatan dan anggaran tahunan;
- c. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - d. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor;
  - e. mengangkat dan memberhentikan pegawai UNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. melaksanakan fungsi manajemen dan mengelola kekayaan UNS secara optimal;
  - g. membina dan mengembangkan hubungan baik dengan lingkungan, masyarakat, dan alumni;
  - h. mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan Fakultas, Sekolah, Departemen, dan/atau Program Studi dengan persetujuan SA;
  - i. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan kepada MWA;
  - j. mengusulkan pengangkatan profesor yang telah disetujui oleh SA;
  - k. memberi gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan lainnya setelah mendapatkan persetujuan dari SA;
  - l. mendelegasikan pelaksanaan tugas Rektor di tingkat Fakultas dan unit lainnya kepada pimpinan Fakultas dan pimpinan unit lainnya di lingkungan UNS;
  - m. menyusun dan menetapkan kode etik Tenaga Kependidikan;
  - n. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma etika/etika akademik, norma/kaidah keilmuan, dan/atau peraturan/keputusan internal;
  - o. membina dan mengembangkan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan;
  - p. menyusun dan mengusulkan rancangan Statuta UNS atau perubahan Statuta UNS bersama dengan MWA dan SA; dan



- q. melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang ditetapkan oleh MWA.

#### Pasal 38

Untuk menjadi Rektor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berkewarganegaraan Indonesia;
- c. memiliki gelar akademik doktor;
- d. memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik paling rendah lektor kepala yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Menteri;
- e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah;
- g. memiliki integritas;
- h. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan UNS;
- i. memahami sistem pendidikan UNS dan nasional;
- j. memiliki rekam jejak akademik yang baik;
- k. memiliki pengalaman paling rendah sebagai ketua/koordinator Program Studi;
- l. bersedia menjadi calon Rektor yang dinyatakan secara tertulis;
- m. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- n. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis.

## Pasal 39

- (1) Rektor dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh MWA.
- (2) Rektor dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada MWA.
- (3) Rektor diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

## Pasal 40

- (1) Pemilihan Rektor dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat pemilihan Rektor dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara.
- (3) Pemilihan Rektor oleh MWA harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan Rektor yang sedang berjalan.
- (4) MWA menetapkan dan melantik Rektor terpilih.
- (5) Tata cara pemilihan, penetapan, dan pelantikan Rektor diatur dengan Peraturan MWA.

## Pasal 41

Rektor dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan pada:

- a. organ lain di lingkungan UNS;
- b. badan hukum pendidikan lain atau perguruan tinggi lain;
- c. lembaga pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
- d. badan usaha di dalam maupun di luar UNS;
- e. institusi lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan UNS; dan/atau
- f. komisaris dan direksi pada perusahaan lain.

## Pasal 42

- (1) Rektor berhenti atau diberhentikan dari jabatannya apabila:
  - a. meninggal dunia;

- b. berakhir masa jabatan;
  - c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
  - d. memangku jabatan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41;
  - e. dinilai tidak cakap melaksanakan tugasnya;
  - f. melanggar kode etik UNS;
  - g. dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - h. mengundurkan diri.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. meninggal dunia; atau
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya yang dibuktikan dengan berita acara tim penguji kesehatan.
- (3) Pemberhentian Rektor karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf f dilakukan oleh MWA setelah mendapatkan pertimbangan SA.
- (4) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota MWA.
- (5) Dalam hal pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari jumlah anggota MWA yang hadir.
- (6) Rektor tidak mempunyai hak suara dalam pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Pasal 43

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan sisa masa jabatannya paling

lama 2 (dua) tahun, MWA mengangkat salah satu wakil Rektor menjadi Rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Rektor sebelumnya.

- (2) Dalam hal terjadi pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan sisa masa jabatannya lebih dari 2 (dua) tahun, dilakukan pemilihan Rektor baru untuk meneruskan sisa masa jabatan Rektor sebelumnya dan dihitung sebagai 1 (satu) periode jabatan.
- (3) Dalam hal terjadi pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MWA mengangkat pelaksana tugas Rektor dari salah satu wakil Rektor untuk mengisi kekosongan jabatan Rektor sampai dengan terpilihnya Rektor baru.

#### Pasal 44

Dalam hal masa jabatan Rektor berakhir dan Rektor baru belum terpilih, MWA menugaskan salah satu wakil Rektor menjadi pelaksana tugas Rektor paling lama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 45

Tata cara pemberhentian Rektor, pengangkatan wakil Rektor menjadi Rektor, pemilihan Rektor, dan penugasan wakil Rektor menjadi pelaksana tugas Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 diatur dengan Peraturan MWA.

#### Pasal 46

- (1) Wakil Rektor mempunyai tugas dan wewenang membantu Rektor sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 4 (empat) orang.
- (3) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Masa jabatan wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (5) Pedoman pelaksanaan tugas dan wewenang wakil Rektor, petunjuk teknis jumlah wakil Rektor, tata cara pengangkatan dan pemberhentian wakil Rektor, dan petunjuk teknis masa jabatan wakil Rektor, serta tata cara pengangkatan kembali wakil Rektor diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 47

Unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Fakultas;
- b. Sekolah; dan
- c. lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pasal 48

- (1) Fakultas dan Sekolah terdiri atas:
  - a. Dekan dan wakil Dekan;
  - b. SAF;
  - c. Program Studi; dan
  - d. laboratorium/bengkel.
- (2) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada fakultas dapat dibentuk Departemen/bagian.
- (3) Dekan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Wakil Dekan paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang.
- (5) Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (6) SAF dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (7) SAF berfungsi memberikan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademis di Fakultas atau Sekolah.
- (8) Anggota SAF terdiri atas:
  - a. Dekan, wakil Dekan, kepala Departemen, ketua Program Studi;
  - b. profesor; dan
  - c. Dosen yang mewakili:
    1. bidang ilmu dan teknologi; atau

2. kelompok jabatan fungsional Dosen bagi fakultas yang hanya memiliki 1 (satu) bidang ilmu dan teknologi.
- (9) SAF memiliki wewenang:
- a. mengawasi penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma etika/etika akademik, norma/kaidah keilmuan, peraturan/keputusan internal di bidang akademik, dan kode etik Sivitas Akademika di lingkungan Fakultas atau Sekolah;
  - b. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
  - c. memberikan masukan kepada pimpinan Fakultas atau Sekolah dalam penyusunan rencana strategis Fakultas atau Sekolah di bidang akademik;
  - d. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas atau Sekolah;
  - e. memberikan persetujuan untuk pengusulan kenaikan jabatan akademik profesor;
  - f. mengawasi pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi;
  - g. memberikan rekomendasi kepada Dekan untuk memberikan penghargaan kepada Sivitas Akademika, dan pihak lain yang berjasa bagi Fakultas atau Sekolah; dan
  - h. memberikan rekomendasi kepada Dekan dalam penjatuhan sanksi terhadap Sivitas Akademika di Fakultas atau Sekolah atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, norma etika/etika akademik, norma/kaidah keilmuan, peraturan/keputusan internal di bidang akademik, dan kode etik Sivitas Akademika di lingkungan Fakultas atau Sekolah.
- (10) Masa jabatan anggota SAF selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali

masa jabatan.

- (11) Kegiatan akademik di Fakultas dan Sekolah dilaksanakan di Program Studi dan/atau laboratorium/bengkel.
- (12) Program Studi dipimpin oleh seorang ketua Program Studi dan apabila dipandang perlu dapat dibantu oleh seorang sekretaris Program Studi.
- (13) Laboratorium/bengkel memiliki pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terdiri atas unsur pegawai negeri sipil dan nonpegawai negeri sipil.
- (14) Organisasi dan tata kerja Fakultas atau Sekolah diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 49

- (1) Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat merupakan lembaga yang menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana strategis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. melaksanakan dan mengoordinasikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - c. melaksanakan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (4) Ketua dan sekretaris lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (5) Organisasi dan tata kerja lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor.

## Pasal 50

- (1) Unsur penunjang akademik dan nonakademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c berbentuk unit pelaksana teknis.
- (2) Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Rektor.

## Pasal 51

Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Rektor.

## Pasal 52

- (1) Unsur penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e dapat berbentuk lembaga.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik.
- (3) Organisasi dan tata kerja lembaga diatur dengan Peraturan Rektor.

## Pasal 53

Unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf f diatur dengan Peraturan Rektor.

## Pasal 54

- (1) Unsur pelaksana pengembangan usaha komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf g mempunyai tugas melaksanakan pengembangan usaha komersial dan pemberdayaan sumber daya UNS.
- (2) Organisasi dan tata kerja unsur pelaksana pengembangan usaha komersial diatur dengan Peraturan Rektor.



Paragraf 5  
Dewan Profesor

Pasal 55

- (1) Dewan Profesor beranggotakan seluruh profesor yang masih berstatus aktif dan belum memasuki batas usia pensiun.
- (2) Anggota Dewan Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota SA.
- (3) Dewan Profesor memiliki tugas:
  - a. memberikan pertimbangan kepada Rektor dan SA dalam pengusulan profesor;
  - b. memberikan pertimbangan atau pencabutan gelar doktor kehormatan;
  - c. mengembangkan pemikiran atau pandangan dan memberikan masukan kepada organ UNS terkait pengembangan UNS;
  - d. menyampaikan pemikiran atau pandangan kepada organ UNS terkait pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e. mengembangkan integritas moral dan etika serta wawasan kebangsaan kepada Sivitas Akademika dan masyarakat;
  - f. mengembangkan budaya akademik dan integritas intelektual Sivitas Akademika; dan
  - g. mengembangkan program dan strategi dalam pemberdayaan profesor.
- (4) Dewan Profesor dipimpin seorang ketua yang dibantu seorang sekretaris.
- (5) Organisasi dan tata kerja Dewan Profesor diatur dengan Peraturan SA.

Paragraf 6  
Ketenagaan

Pasal 56

- (1) Pegawai UNS terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pegawai negeri sipil; dan
  - b. nonpegawai negeri sipil.
- (3) Hak dan kewajiban pegawai UNS nonpegawai negeri sipil disetarakan dengan hak dan kewajiban pegawai UNS pegawai negeri sipil.
- (4) Pedoman pelaksanaan/pemenuhan hak dan kewajiban pegawai UNS nonpegawai negeri sipil diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 57

- (1) Rekrutmen pegawai UNS berstatus pegawai negeri sipil dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan usulan UNS.
- (2) Tata cara rekrutmen, pengangkatan, pembinaan karier, dan pemberhentian pegawai UNS berstatus pegawai negeri sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Rekrutmen pegawai UNS berstatus nonpegawai negeri sipil dilaksanakan oleh UNS berdasarkan usulan Fakultas atau Sekolah.
- (2) Usulan Fakultas atau Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Tata cara rekrutmen, pengangkatan, pembinaan karier, dan pemberhentian pegawai UNS berstatus

nonpegawai negeri sipil diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 59

- (1) Tenaga Kependidikan terdiri atas tenaga administrasi, tenaga fungsional, dan tenaga pelaksana yang bekerja pada UNS sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Posisi jabatan yang bersifat karier diutamakan untuk dijabat oleh Tenaga Kependidikan yang memenuhi kualifikasi.
- (3) Petunjuk teknis kualifikasi Tenaga Kependidikan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 60

- (1) UNS wajib membangun dan mengembangkan sistem kepegawaian nonpegawai negeri sipil yang meliputi manajemen dan kelembagaan kepegawaian.
- (2) Sistem kepegawaian sebagaimana pada ayat (1) bersifat terbuka, berdasarkan kinerja, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- (3) Sistem kepegawaian diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 61

- (1) Pegawai negeri sipil yang berasal dari kementerian/lembaga lain dapat diterima sebagai Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan karier fungsional Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pegawai UNS berstatus pegawai negeri sipil mempunyai hak untuk memperoleh gaji, tunjangan, dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai UNS berstatus nonpegawai negeri sipil

mempunyai hak untuk memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Rektor dan mempunyai hak untuk memperoleh jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Selain hak pegawai UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pegawai UNS dapat memperoleh penghasilan lain yang diatur oleh Rektor.

#### Pasal 63

- (1) Batas usia pensiun bagi pegawai UNS berstatus pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas usia pensiun bagi Dosen berstatus nonpegawai negeri sipil disetarakan dengan batas usia pensiun Dosen berstatus pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Batas usia pensiun bagi Tenaga Kependidikan berstatus nonpegawai negeri sipil:
  - a. 60 (enam puluh) tahun bagi Tenaga Kependidikan yang menduduki jabatan setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama; dan
  - b. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Tenaga Kependidikan yang menduduki jabatan setara administrator, pengawas, dan pelaksana.
- (4) Batas usia pensiun jabatan fungsional bagi Tenaga Kependidikan berstatus pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Batas usia pensiun jabatan fungsional bagi Tenaga Kependidikan berstatus nonpegawai negeri sipil disamakan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan sesuai dengan jabatan yang disetarakan.

#### Pasal 64

- (1) UNS menggunakan tenaga kerja alih daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di





























































